



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **TERDAKWA**  
Pangkat, NRP : Lettu Czi, -  
Jabatan : Dankima  
Kesatuan : Yonzikon  
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 4 Juli 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon 14/SWS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan 15 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/13/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023.
2. Kemudian diperpanjang penahanannya oleh :
  - a. Danmenzikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2023 sampai dengan 15 Desember 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/317/XI/2023 21 November 2023.
  - b. Danmenzikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan 14 Januari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor Kep/372/XII/2023 tanggal 15 Desember 2023.
  - c. Danmenzikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan 13 Pebruari 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor Kep/89/II/2024 tanggal 14 Pebruari 2024.
  - d. Danmenzikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 14 Pebruari 2024 sampai dengan 14 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 Nomor Kep/108/III/2024 tanggal 22 Pebruari 2024.
  - e. Danmenzikon/CRK selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan 13 April 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 Nomor Kep/138/III/2024 tanggal 13

Halaman 1 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/87/PM II-08/AD/IV/2024 tanggal 3 April 2024.

4. Perpanjangan Penahanan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor Tap/87/PM.II-08/AD/V/2024 tanggal 2 Mei 2024.

## **PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut ;**

**Membaca,** Berkas Perkara Pomdam Jaya Nomor BP-74/A-66/XI/2023 tanggal 15 November 2023. atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

## **Memperhatikan :**

1. Danmenzikon/CRK selaku Perwira penyerah perkara Nomor Kep/58/I/2024 tanggal 29 Januari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/262/III/2024 tanggal 28 Maret 2024;
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/87/PM II-08/AD/IV/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/87/PM II-08/AD/IV/2024 tanggal 3 April 2024 tentang Penunjukan Panitera Penganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/87/PM II-08/AD/IV/2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Hari sidang;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## **Mendengar :**

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/262/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

## **Memperhatikan :**

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa, Lettu Czi NRP bersalah melakukan tindak pidana "**Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah**" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP**".
  - b. Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta

Halaman 2 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap diri Terdakwa dengan hukuman sebagai

berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.-

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy buku nikah KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019.

2) 1 (satu) buah buku nikah Kec. Ngerampal Kab. Sragen Jawa Tengah Nomor 225,17,IV,2004.

3) 1 (satu) lembar KTA atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

4) 1 (satu) lembar KPI No. Reg 102241/KPI/VI/2005 atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

5) 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

6) 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang penekanan ulang dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkotika, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralistas TNI dalam pilkada/pileg.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Nota Pembelaan (*Pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa unsur kesatu "Seorang pria" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

b. Bahwa unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan itu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

c. Bahwa unsur ketiga "Padahal diketahui yang turut bersalah telah nikah" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Oleh karena itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan memutus perkara ini seadil-adilnya/seringan-ringannya serta memohon agar tidak memberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

3. Atas Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa tersebut, Oditur Militer menyampaikan tanggapannya (*Replik*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada saat di persidangan ditanya oleh Majelis Hakim mengenai jenis kelaminnya, Terdakwa menjawab seorang pria dan secara administrasi berstatus pria, sehingga keberatan Penasihat Hukum terhadap unsur "seorang pria" harus ditolak dan dikesampingkan.

b. Bahwa Saksi-2 di persidangan telah mengakui melakukan perzinahan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak membantah, sehingga keberatan Penasihat Hukum terhadap unsur "Yang turut serta melakukan itu (zina)" harus ditolak.

c. Bahwa di persidangan terungkap Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, serta Terdakwa merupakan tetangga dari Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga mustahil Terdakwa mengetahui Saksi-2 merupakan isteri sah dari Saksi-1.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan tidak ada kekeliruan dalam Tuntutannya dan Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

4. Atas (*Replik*) Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan tanggapannya (*Dupik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*Pledoi*)

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh oleh Tim Penasihat Hukum dari Ditkumad yaitu Letnan Kolonel Chk Harry Tjahjono, S.E., S.H., NRP 11980025920373 dkk 10 (sepuluh) orang berdasarkan Surat Perintah dari Dirkumad Nomor Sprin/288/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tertanggal 20 Maret 2024.

**Menimbang,** Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Pebruari dan bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur dan di rumah Saksi-2 di Asrama Albert Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah menikah"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 7 tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcabzi di Pusdikzi Bogor, kemudian setelah lulus Terdakwa

Halaman 4 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putugaskan di Pusdikz Bogor, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdiksecapa Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Diksarcabzi di Pudikzi Bandun setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 14/SWS sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP Jabatan Dankima.

2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Sdr. Satrio Hafizh Rizulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wirasatya Putra (6 tahun), kemudian kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sangat harmonis.

3. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2019 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittaqwa (3 tahun) dan Sdri. Razefa Navalial Majene Bittaqwa (2 tahun).

4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Yonzikon 14/SWS akan melaksanakan acara serah terima jabatan Danyonzikon 14/SWS dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai WS Pasipers, saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk menjadi pembawa acara kemudian saat itu Saksi-2 berkata "siap nanti kami laporkan senior tertua ke bagian Pers dikarenakan harus memakai surat" Terdakwa menjawab "nanti infokan saja, nanti juga saya infokan waktunya", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi, kemudian Terdakwa membuat surat kepada Kapusziad untuk meminta personel Kowad sebagai pembawa acara dalam rangka acara sertijab Danyonzikon 14/SWS, selanjutnya Kapusziad mendukung 3 (tiga) orang personel Kowad termasuk Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-2 melaksanakan gladi upacara sertijab Danyonzikon 14/SWS Saksi-2 menerima pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan berkata "ayo ke atas sebentar" Saksi-2 menjawab "ada apa?" Terdakwa menjawab "minta cium dan peluk sebentar" kemudian Saksi-2 dan pergi ke ruangan Terdakwa di lantai 2 tepatnya di ruangan Pasi Pers, setelah sampai di depan ruangan Pasi Pers Saksi-2 masuk dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam ruangan dalam posisi duduk setelah melihat Saksi-2 kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-2 yang berdiri di dekat pintu ruangan dan langsung mencium dan memeluk Saksi-2, setelah itu Saksi-2 keluar ruangan dan kembali ke lapangan upacara.

6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dan 2 (dua) orang lain temannya diperintahkan oleh panitia untuk istirahat kemudian Terdakwa menawari Saksi-2

Halaman 5 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan berisikan gugatan Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-5 ke ruangan Terdakwa untuk beristirahat kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa pergi bersama-sama ke ruangan Terdakwa di lantai 2, sesampainya di ruangan Terdakwa Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan mengobrol sebentar kemudian Terdakwa keluar ruangan meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-5 di dalam ruangan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 dihubungi Serka Harun untuk segera turun karena gladi Sertijab akan segera dimulai, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 turun untuk melanjutkan gladi sertijab tersebut.

7. Bahwa setelah kegiatan sertijab Danyonzikon tersebut Saksi-2 dan Terdakwa seringnya berkomunikasi melalui telepon maupun *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 "kapan kita bisa ngobrol dalam waktu dekat dan situasi yang pas dan pastinya aman" kemudian Saksi-2 menjawab "saya agak susah karena suami saya sering telepon" selanjutnya Terdakwa menjawab "aku sih selalu ada, aku free, aku gampang kapan saja bisa", setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "saya sudah selesai kegiatan, kamu ada waktu tidak" Saksi-2 menjawab "saya ada waktu nanti pas jam istirahat".

8. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* mengajak bertemu di Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-2 mendahului pulang dan langsung menjemput Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sempat mampir di warung makan sate kambing.

9. Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "masih ada waktu nih buat berdua hubungan intim" Saksi-2 menjawab "saya tidak tahu tempatnya" kemudian Terdakwa berkata "ya udah pulang" selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang akan tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa membelokan sepeda motornya ke Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kemudian Terdakwa ke tempat resepsionis dan memesan serta membayar kamar.

10. Bahwa setelah mendapatkan kamar Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di atas kasur sambil ngobrol selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan selanjutnya memasukkan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga terangsang kemudian dengan posisi

Halaman 6 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 dan Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung dan selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

11. Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menerima pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-2 pergi ke Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Exspander warna Silver milik Saksi-2 dan setelah bertemu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Nest Matraman Jakarta Timur dan masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar ke bagian resepsionis dengan menggunakan identitas Saksi-2 akan tetapi yang membayar adalah Terdakwa.

12. Bahwa setelah mendapatkan kamar Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel dan langsung berbaring di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memasukkan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga Terdakwa dan Saksi-2 terangsang kemudian Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Nest Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

13. Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" Terdakwa menjawab "aman tidak" Saksi-2 berkata "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit" kemudian tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu depan dan mendekati Saksi-2 yang sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman dan setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan

Halaman 7 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu belakang.

14. Bahwa sekira pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak" Saksi-2 menjawab "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit", tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang dan langsung mendekati Saksi-2 yang saat itu sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdua saling perbelukan sambil berciuman kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri didasari atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan dan setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan penyebab Terdakwa dan Saksi-2 sampai melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa sangat perhatian kepada Saksi-2 dan bisa diajak komunikasi sehingga membuat Saksi-2 merasa nyaman.

16. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat dompet Saksi-2 tertinggal di kantor untuk membeli susu anak Saksi-2, kemudian Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk THR lebaran.

17. Bahwa yang mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Babby Sister Saksi-2).

18. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa dengan 4 (empat) orang anggota TNI diantaranya dengan Mayor Czi Angga Harinda, Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho, Kapten Czi Soelapa dan Mayor Czi Fitra.

19. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah dari Saksi-2 tidak terima dan kecewa, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-70/A-63/IX/2023/IDIK tanggal 26 September 2023 agar diproses sesuai ketentuan

Halaman 8 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu dua puluh dua di ruangan Pasi Pers Yonzikon 14/SWS atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 7 tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcabzi di Pusdikzi Bogor, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdiksecapa Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Diksarcabzi di Pudikzi Bandun setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 14/SWS sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP Jabatan Dankima Yonzikon.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Sdr. Satrio Hafizh Rizulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wirasatya Putra (6 tahun), kemudian kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sangat harmonis.
3. Bahwa pada tanggal 2 Pebruari 2019 Saksi-1 menikah dengan Saksi-2 di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikarunia 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittaqwa (3 tahun) dan Sdri. Razefa Navaliala Majene Bittaqwa (2 tahun).
4. Bahwa pada bulan Januari 2022 Yonzikon 14/SWS akan melaksanakan acara serah terima jabatan Danyonzikon 14/SWS dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai WS Pasipers, saat itu Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk menjadi pembawa acara kemudian saat itu Saksi-2 berkata "siap nanti kami laporkan senior tertua ke bagian Pers dikarenakan harus memakai surat" Terdakwa menjawab "nanti infokan saja, nanti juga saya infokan waktunya", kemudian Saksi-2 dan Terdakwa saling bertukar nomor handphone dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi, kemudian Terdakwa membuat surat kepada Kapusziad untuk meminta personel Kowad sebagai pembawa acara dalam rangka acara sertijab

Halaman 9 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Danyonzikon 14/SWS selanjutnya Kapusziad mendukung 3 (tiga) orang personel Kowad termasuk Saksi-2.

5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-2 melaksanakan gladi upacara sertijab Danyonzikon 14/SWS Saksi-2 menerima pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan berkata "ayo ke atas sebentar" Saksi-2 menjawab "ada apa?" Terdakwa menjawab "minta cium dan peluk sebentar" kemudian Saksi-2 dan pergi ke ruangan Terdakwa di lantai 2 tepatnya di ruangan Pasi Pers, setelah sampai di depan ruangan Pasi Pers Saksi-2 masuk dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam ruangan dalam posisi duduk setelah melihat Saksi-2 kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-2 yang berdiri di dekat pintu ruangan dan langsung mencium dan memeluk Saksi-2, setelah itu Saksi-2 keluar ruangan dan kembali ke lapangan upacara.

6. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dan 2 (dua) orang lain temannya diperintahkan oleh panitia untuk istirahat kemudian Terdakwa menawari Saksi-2 untuk beristirahat di ruang Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-5 ke ruangan Terdakwa untuk beristirahat kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa pergi bersama-sama ke ruangan Terdakwa di lantai 2, sesampainya di ruangan Terdakwa Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan mengobrol sebentar kemudian Terdakwa keluar ruangan meninggalkan Saksi-2 dan Saksi-5 di dalam ruangan, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi-5 dihubungi Serka Harun untuk segera turun karena gladi Sertijab akan segera dimulai, kemudian Saksi-2 dan Saksi-5 turun untuk melanjutkan gladi sertijab tersebut.

7. Bahwa setelah kegiatan sertijab Danyonzikon tersebut Saksi-2 dan Terdakwa seringnya berkomunikasi melalui telepon maupun *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 "kapan kita bisa ngobrol dalam waktu dekat dan situasi yang pas dan pastinya aman" kemudian Saksi-2 menjawab "saya agak susah karena suami saya sering telepon" selanjutnya Terdakwa menjawab "aku sih selalu ada, aku free, aku gampang kapan saja bisa", setelah itu Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "saya sudah selesai kegiatan, kamu ada waktu tidak" Saksi-2 menjawab "saya ada waktu nanti pas jam istirahat".

8. Bahwa sekitar bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* mengajak bertemu di Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-2 mendahului pulang dan langsung menjemput Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi-2 dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa sempat mampir di warung makan sate kambing.

Halaman 10 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 12030

Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “masih ada waktu nih buat berdua hubungan intim” Saksi-2 menjawab “saya tidak tahu tempatnya” kemudian Terdakwa berkata “ya udah pulang” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang akan tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa membelokan sepeda motornya ke Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kemudian Terdakwa ke tempat resepsionis dan memesan serta membayar kamar.

10. Bahwa setelah mendapatkan kamar Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di atas kasur sambil ngobrol selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan selanjutnya memasukkan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga terangsang kemudian dengan posisi Saksi-2 di bawah Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung dan selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

11. Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menerima pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-2 pergi ke Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna Silver milik Saksi-2 dan setelah bertemu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Nest Matraman Jakarta Timur dan masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar ke bagian resepsionis dengan menggunakan identitas Saksi-2 akan tetapi yang membayar adalah Terdakwa.

12. Bahwa setelah mendapatkan kamar Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel dan langsung berbaring di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memasukan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga Terdakwa dan Saksi-2 terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam

Halaman 11 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-2 yang mengidurkannya pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah selesai sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Nest Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

13. Bahwa sekitar pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" Terdakwa menjawab "aman tidak" Saksi-2 berkata "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit" kemudian tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu depan dan mendekati Saksi-2 yang sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman dan setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu belakang.

14. Bahwa sekira pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak" Saksi-2 menjawab "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit", tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang dan langsung mendekati Saksi-2 yang saat itu sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdua saling berpelukan sambil berciuman kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

15. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri didasari atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan dan setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2 dan penyebab Terdakwa dan Saksi-2 sampai melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa sangat perhatian kepada Saksi-2 dan bisa diajak komunikasi sehingga membuat Saksi-2 merasa nyaman.

Halaman 12 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa selain hubungan di ruangan Pasi Pers Yonzikon 14/SWS, Terdakwa dan Saksi-2 juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar pertengahan bulan Pebruari 2022 sampai dengan akhir bulan Maret 2022 yaitu :

- a. Pada pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di rumah Saksi-2 di Asrama Albert Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu Saksi-2 di Asrama Albert Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.

17. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat dompet Saksi-2 tertinggal di kantor untuk membeli susu anak Saksi-2, kemudian Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk THR lebaran.

18. Bahwa yang mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Babby Sister Saksi-2).

19. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa dengan 4 (empat) orang anggota TNI diantaranya dengan Mayor Czi Angga Harinda, Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho, Kapten Czi Soelapa dan Mayor Czi Fitra.

20. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah dari Saksi-2 tidak terima dan kecewa, selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-70/A-63/IX/2023/IDIK tanggal 26 September 2023 agar diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sebagai berikut :

Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 Ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata Saksi-1 selaku suami dari Saksi-2 pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 (istri Saksi-1), kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 26 September 2023 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sebagaimana dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor LP-70/A-63/IX/2023/IDIK tanggal 26 September 2023, sehingga jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 26 September 2023 masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata Saksi-1 tidak pernah mencabut Surat Pengaduannya tertanggal 26 September 2023, hal ini sebagaimana disampaikan Saksi-1 saat diperiksa di persidangan, sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAKSI-1**  
Pangkat, NRP : Serka,  
Jabatan : Batih Kompi Birawa  
Kesatuan : Yonzikon  
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 6 Juli 1994  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 saat Terdakwa berdinis di Kesatuan Yonzikon 14/SWS dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 14 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 saat Saksi mengikuti rapat di Pusziad dalam rangka HUT TNI di Cilegon, selanjutnya Saksi dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran.

3. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Pebruari 2019 Saksi dan Saksi-2 menikah di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittagwa (4 tahun) dan Sdri. Razefa Navalia Majene Bittagwa (3 tahun).

4. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Saksi-2, kehidupan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 baik-baik saja, akan tetapi sekitar November 2020 saat Saksi mengetahui Saksi-2 berselingkuh dengan Serka Septyan akan tetapi telah diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan Saksi memaafkan.

5. Bahwa setelah permasalahan tersebut selesai hubungan rumah tangga Saksi dan Saksi-2 berjalan baik-baik saja sampai bulan April 2023 akan tetapi pada bulan April 2023 Saksi-2 mengajukan gugatan perceraian tetapi tidak ditindaklanjutan oleh Satuan dengan alasan tidak tepat.

6. Bahwa kemudian sekitar bulan Mei 2023 Saksi-2 mengajukan gugatan cerai yang kedua dan disetujui oleh Kapusziad tanpa terlebih dahulu mengkomfermasi kepada Saksi dan saat ini proses gugatan cerai tersebut dalam proses dikarenakan Saksi-2 meninggalkan dinas tanpa seizin komandan Satuan.

7. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 memiliki hubungan dengan Mayor Czi Angga Harinda, Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho, Kapten Czi Soelapa dan Mayor Czi Fitra pada bulan September 2023 saat anggota Pusintelad melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dengan dasar surat perintah Kasad Nomor Sprin/2766/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang memerintahkan untuk menginvestigasi terkait dugaan asusila KBT yang dilakukan oleh Saksi-2.

8. Bahwa dari hasil pengumpulan data tim investigasi bahwa Saksi-2 telah menjalin hubungan dengan beberapa anggota TNI hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan berdasarkan pengakuan Saksi-2 pada saat Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho Terdakwa melahirkan seorang anak yang diberi nama Sdri. Razefa Navalia Majene Bittagwa (3 tahun).

9. Bahwa status Terdakwa pada saat kenalan dengan Saksi-2 dan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi dan masih sah menjadi istri Saksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengaitkan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Babby Sister keluarga Saksi).

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2, Saksi merasa telah dibohongi, dihianati, dipermalukan dan keluarga besar Saksi dikecewakan oleh Saksi-2 dan perbuatan Terdakwa tersebut tidak pantas dilakukan dikarenakan Saksi-2 dan Terdakwa telah berkeluarga, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi menuntut Terdakwa dan Saksi-2 diproses sesuai hukum yang berlaku dan dipecat dari dinas militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**  
Pangkat, NRP : Sertu (K),  
Jabatan : Baternaskah Bag Bindik Sdirbindiklat  
Kesatuan : Pusziad  
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 23 Desember 1996  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 di Yonzikon 14/SWS saat Satuan Yonzikon 14/SWS mengadakan acara Sertijab Danyonzikon 14/SWS dan Saksi pada saat itu sebagai pembawa acara dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada ikatan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 2017 saat Saksi-1 mengikuti rapat di Pusziad dalam rangka HUT TNI di Cilegon, selanjutnya Saksi dan Saksi-1 menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 2 Februari 2019 Saksi dan Saksi-1 menikah di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Februari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-1 dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittagwa (4 tahun) dan Sdri. Razeta Navalial Majene Bittagwa (3 tahun).

3. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak.

4. Bahwa pada tahun 2022 Satuan Yonzikon 14/SWS mengadakan acara Sertijab Danyonzikon 14/SWS, Saksi dihubungi Terdakwa dan meminta untuk menjadi pembawa acara kemudian saat itu Saksi berkata "siap nanti kami laporkan senior tertua kebagian Pers dikarenakan harus memakai surat" Terdakwa menjawab "nanti infokan saja, nanti juga saya infokan waktunya", kemudian Saksi dan Terdakwa saling

Halaman 16 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id sering berkomunikasi.
5. Bahwa pada bulan Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB saat Saksi melaksanakan gladi upacara sertijab Danyonzikon 14/SWS kemudian Saksi menerima pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan berkata “ayo ke atas sebentar” Saksi menjawab “ada apa?” Terdakwa menjawab “minta cium dan peluk sebentar” kemudian Saksi pergi ke ruangan Terdakwa di lantai 2 tepatnya di ruangan Pasi Pers, setelah sampai di depan ruangan Pasi Pers, Saksi masuk dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam ruangan dalam posisi duduk setelah melihat Saksi kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi yang berdiri di dekat pintu ruangan dan langsung mencium dan memeluk Saksi sebanyak 3 (tiga) kali tanpa Saksi tolak, setelah itu Saksi keluar ruangan dan kembali ke lapangan upacara.
  6. Bahwa setelah kejadian itu Saksi dan Terdakwa seringnya berkomunikasi melalui telepon maupun *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi “kapan kita bisa ngobrol dalam waktu dekat dan situasi yang pas dan pastinya aman” kemudian Saksi menjawab “saya agak susah karena suami saya sering telepon-telepon” selanjutnya Terdakwa menjawab “aku sih selalu ada, aku free, aku gampang kapan saja bisa”.
  7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* mengajak bertemu di Jakarta Selatan dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi mendahului pulang dan menjemput Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi.
  8. Bahwa sekitar pukul 13.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dan saat itu Saksi dan Terdakwa menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi dan Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi dan mampir di warung untuk makan sate kambing.
  9. Bahwa sekitar pukul 13.30 WIB selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi “masih ada waktu nih buat berdua hubungan intim” Saksi menjawab “saya tidak tahu tempatnya” kemudian Terdakwa berkata “ya udah pulang” selanjutnya Terdakwa dan Saksi pulang akan tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa membelokan sepeda motornya menuju hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kemudian Terdakwa masuk dan menuju petugas resepsionis dan memesan serta membayar kamar sedangkan Saksi menunggu di parkiran.
  10. Bahwa setelah selesai mengurus administrasi di bagian resepsionis Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbaring di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan

Halaman 17 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang ke dalam celana Saksi hingga menyentuh kemaluan Terdakwa.

11. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga terangsang dan dengan posisi Saksi di bawa Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina sambil menaik turunkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Saksi dan Terdakwa mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan hubungan layaknya suami istri tersebut Saksi dan Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali.

12. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi dan Terdakwa check Out dari hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, kemudian Saksi mengantar Terdakwa ke stasiun Lenteng Agung selanjutnya Saksi pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

13. Bahwa pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi menerima pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dan mengajak Saksi bertemu di stasiun Manggarai Jakarta Selatan dan setuju, sekitar pukul 14.00 WIB Saksi pergi ke Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Exspander warna Silver milik Saksi dan setelah bertemu Terdakwa dan Saksi pergi menuju Hotel Nest Matraman Jakarta Timur.

14. Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur dan masuk ke dalam hotel dan langsung memesan kamar ke bagian resepsionis dengan menggunakan identitas Saksi akan tetapi yang membayar adalah Terdakwa, setelah selesai menyelesaikan administrasi selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke kamar hotel dan setelah berada di dalam kamar Saksi dan Terdakwa berbaring di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol dan berciuman dan berpelukan, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi dan memasukan jari tangannya ke dalam celana Saksi hingga menyentuh kemaluan Saksi.

15. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga Saksi dan Terdakwa terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina sambil menaik turunkan selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Saksi dan Terdakwa mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan hubungan layaknya suami istri tersebut kami lakukan sebanyak 1 (satu) kali.

16. Bahwa sekitar pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi mendapatkan pesan *WhatsApp* dari Terdakwa "Si A keluar tuh" Saksi menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" Terdakwa menjawab "aman tidak" Saksi berkata "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi,

Halaman 18 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit” kemudian tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi melalui pintu depan dan mendekati Saksi yang sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdua saling perbelukan sambil berciuman kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi dan setelah selesai Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu belakang.

17. Bahwa pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi “Si A keluar tuh” Saksi menjawab “Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya” kemudian Terdakwa berkata “aman tidak” Saksi menjawab “aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah” kemudian Terdakwa berkata “aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit”, tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu belakang dan langsung mendekati Saksi yang saat itu sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berdua saling perbelukan sambil berciuman kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, setelah selesai selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah melalui pintu depan.

18. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan asusila hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar pertengahan bulan Pebruari 2022 sampai dengan akhir bulan Maret 2022 yaitu :

- a. Pada pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di rumah Saksi di Asrama Albert Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.
- d. Pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu Saksi di Asrama Albert Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.

19. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri Saksi merasakan kenikmatan dan kepuasan karena Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan tersebut didasari atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan dan saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri pertama kali Saksi tidak mengeluarkan bercak darah karena saat

Halaman 19 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

20. Bahwa kondisi pada saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah pada saat di hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kondisi lampu kamar redup hanya menggunakan lampu penerangan kecil dan pintu kamar terkunci, kemudian di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur kondisi lampu kamar terang dan pintu kamar terkunci, selanjutnya saat di rumah Saksi kondisi lampu kamar terang dan pintu rumah terkunci.

21. Bahwa penyebab Saksi mau melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa adalah Terdakwa perhatian kepada Saksi dan bisa diajak komunikasi.

22. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat dompet Saksi tertinggal di kantor untuk membeli susu anak Saksi dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada saat THR lebaran.

23. Bahwa selama Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri, Saksi tidak pernah mengalami kehamilan atau memiliki anak dikarenakan saat itu Saksi menggunakan KB (IUD).

24. Bahwa selain Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam kamar hotel, Saksi dan Terdakwa juga pernah melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah Saksi dan saat itu Saksi dan Terdakwa pernah melakukan ciuman dan berpelukan serta meraba-raba payudara Saksi.

25. Bahwa yang mengetahui hubungan antara Saksi dan Terdakwa adalah Saksi-6 (Babby Sister Saksi).

26. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri di 2 (dua) hotel di Jakarta yang melakukan pembayaran hotel pertama yang memesan dan membayar kamar adalah Terdakwa dan saat itu Saksi tidak ikut mememesannya, sedangkan pemesanan hotel kedua yang memesan kamar adalah Saksi akan tetapi yang membayar sewa kamar adalah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

27. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi juga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Terdakwa dengan 4 (empat) orang anggota diantaranya:

- Dengan Mayor Czi Angga Harinda di beberapa hotel di Jakarta dan di kamar kost daerah Matraman Jakarta Timur.
- Dengan Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho di kantor Pusziad tepatnya di ruangan Baklat, di dalam mobil milik Saksi Suzuki Ertiga warna Coklat Metalik, di mobil milik Serka Septyan Suzuki Ertiga warna Putih serta di kamar kontrakan

Halaman 20 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi-1 dan Saksi-2 (Saksi-1 di lingkungan Kantor Jakarsa Jakarta Selatan) dan di rumah Saksi.

c. Dengan Kapten Czi Soelapa di Hotel Lorin di daerah Sentul Bogor Jawa Barat.

d. Dengan Mayor Czi Fitra di hotel Nest Matraman, di kantor tepatnya di ruangan Baklat Pusziad dan di ruangan Clining Servis rumah dinas Pejambon Gambir Jakarta Pusat.

28. Bahwa selama Saksi melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan keempat anggota tersebut, Saksi pernah hamil dan memiliki anak dari Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho yang diberi bernama Sdri. Razeta Navalina Majene Bittagwa (2,5 tahun) lahir di Grobogan Jawa Tengah pada tanggal 17 April 2021 di Klinik Bidan Herowati.

29. Bahwa pada saat Saksi melakukan perbuatan asusila berstatus Saksi masih istri sah dari Saksi-1 akan tetapi saat ini hubungan Saksi dan Terdakwa sedang dalam proses perceraian.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk dan mencium Saksi-2 pada saat di ruangan Pasi Pers.

2. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2.

3. Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Saksi-2, bukan 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap : **SAKSI-3**

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Tempat tanggal lahir : Sragen, 5 April 1980

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Surakarta Jawa Tengah dan berlanjut menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 13 Juni 2004 Saksi menikah dengan Terdakwa secara sah di Satuan ataupun agama di Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Saksi dan Terdakwa dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Sdr. Satrio Hafizh Rizqulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wira Satya Putra (6 tahun).

Halaman 21 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis sampai sekarang.

3. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak akhir tahun 2017 di Yonzikon 14/SWS akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan melanggar kesusilaan dan perzinahan Terdakwa dan Saksi-2 setelah Terdakwa ditahan di Pomdam Jaya sekitar bulan Agustus 2023.

5. Bahwa status Terdakwa pada saat kenal dengan Saksi-2 adalah suami sah Saksi yang menikah pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah, sedangkan status Saksi-2 adalah sudah menikah dengan Saksi-1 anggota Yonzikon 14/SWS.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri sangatlah tidak baik karena Saksi-2 dan Terdakwa seharusnya menjadi contoh buat anggota-anggota lainnya.

7. Bahwa Saksi sebagai istri Terdakwa tidak menuntut apa yang sudah dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa serta akan tetap menjalin rumah tangga dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi berharap agar Terdakwa tetap berdinass kembali seperti sedia kala dan tetap menjadi Prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAKSI-4**

Pangkat, NRP : Sertu (K),

Jabatan : Tur Hardata Simak Baglog Subditsperlog

Kesatuan : Sdirum

Tempat tanggal lahir : Salatiga, 20 Mei 1995

Jenis kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jakarta Timur.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 19 Januari 2022 di Yonzikon 14/SWS saat Saksi diminta menjadi pembawa acara Sertijab Danyonzikon 14/SWS dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2010 saat Saksi mengikuti pertandingan Karate tingkat Nasional dan saat itu Saksi dan Saksi-2 sama-sama mewakili kontingen dari Jawa Tengah akan tetapi Saksi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB Saksi dan Saksi-2

Halaman 22 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Serka (4) yang mengikuti gladi Sertijab Danyonzikon 14/SWS, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan 2 (dua) orang lain temannya diperintahkan oleh panitia untuk istirahat di ruangan Pasi Pers, sesampainya di ruangan Terdakwa Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa masuk ke dalam ruangan dan mengobrol-ngobrol sebentar kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi Serka Harun untuk segera turun karena gladi Sertijab akan segera dimulai, kemudian Saksi dan Saksi-2 segera turun dan mengikuti gladi sertijab kembali.

4. Bahwa Saksi ikut istirahat ke ruangan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 atas ajakan Saksi-2 dan sesampainya di ruangan Terdakwa yang Saksi lakukan adalah beristirahat makan siang dan main handphone, kemudian pada saat di ruangan Terdakwa, Saksi melihat Saksi-2 hanya mengobrol biasa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mencium Saksi-2.

5. Bahwa Saksi juga tidak pernah mengetahui dan melihat Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**  
Pangkat, NRP : Sertu,  
Jabatan : Baur Intelpam Kima  
Kesatuan : Yonzikon  
Tempat, tanggal lahir : Padang Mangatas, 30 Juni 2000  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Yonzikon 14/SWS saat Saksi masuk dinas di Yonzikon 14/SWS dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinas di Satuan Yonzikon 14/SWS sebagai Danru 1 Ton 1 Kompi B Yonzikon 14/SWS dengan tugas dan tanggung jawab menyalurkan perintah dari atasan kepada anggota, memerikan pengarahan kepada anggota apabila ada perintah dari atasan, memberikan nasehat kepada anggota.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Saksi diperintahkan untuk menjadi Saksi atas perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
4. Bahwa status Terdakwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan status Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 anggota Yonzikon 14/SWS dan memiliki 2

Halaman 23 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa di Satuan Yonzikon 14/SWS pernah dibacakan atau diadakan sosialisasi kepada anggota saat apel pagi Batalyon, apel pagi Kompi dan pada saat Jam Komandan, kemudian saat jam Danki juga selalu dibacakan dan ditekankan ulang kepada seluruh anggota Yonzikon 14/SWS tentang ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang dalam menggunakan Medsos, Penyalahgunaan Narkotika, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg dan bagi Prajurit TNI AD melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri atau suami (KBT) yang sudah berumah tangga dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran, kemudian perbuatan tersebut merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat di TNI.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan yaitu Saksi-6 walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tidak bisa hadir di persidangan, kemudian di dalam persidangan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi. Atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : **SAKSI-6**  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 2 Maret 1997  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2022 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS saat Saksi bekerja sebagai Baby Sister di rumah Saksi-2 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS karena rumah Terdakwa bersebelahan dengan rumah Saksi-2 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 24 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah dengan Saksi-2 dan Saksi-1 sejak tahun 2021 saat Saksi bekerja di rumah Saksi-2 sebagai Baby Sister yang beralamat di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai bulan September 2022 saat Saksi bekerja di rumah Saksi-2 Saksi mengetahui perbuatan asusila dan perzinahan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, pada saat itu Saksi melihat Saksi-2 meminta berkas dari Terdakwa yang tertinggal di rumahnya kepada Saksi-3 (istrinya Terdakwa) dan Saksi mulai curiga dengan sikap dan tingkah laku Terdakwa kepada Saksi-2 yang sangat perhatian dengan cara sering senyum-senyum apabila bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi pernah melihat Terdakwa memberikan makanan berupa durian dan obat-obatan berupa Vitamin kepada Saksi-2 serta memberikan kue Bika Ambon kepada Saksi-2 setelah Saksi-2 ulang tahun.

4. Bahwa sekitar awal bulan Pebruari 2022 sekira pukul 08.30 WIB Saksi bersama anaknya diajak pergi berenang oleh Saksi-2 di kolam renang Yonzikon 13/SWS, setelah Saksi dan Saksi-2 sampai di parkir kolam renang Yonzikon 13/SWS Saksi melihat ada motor Yamaha jenis Vixen warna Merah milik Terdakwa yang sedang terparkir di parkir, selanjutnya saat Saksi-2 sedang berenang, Saksi melihat Terdakwa menghampiri Saksi-2 sambil ngobrol-ngobrol dengan posisi Terdakwa di atas kolam renang sedangkan Saksi-2 masih di air berendam akan tetapi saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan dikarenakan posisi Saksi saat itu sedang berada di kolam renang anak-anak menjaga anak Saksi-2 sedang berenang, kemudian sekitar pukul 11.00 WIB Saksi dan Saksi-2 selesai berenang dan kembali ke rumah Saksi-2 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS.

5. Bahwa sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB Saksi membuka handphone milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2 dan melihat isi pesan Saksi-2 dengan Terdakwa "dompet aku hilang, aku sudah di toko susu, bingung bayarnya" Terdakwa menjawab "ya sudah pakai uang aku dulu, nih kamu ambil" Saksi-2 menjawab "dimanaambilnya" Terdakwa menjawab "ya sudah ketemuan saja di ATM BNI dekat Batalyon" kemudian Saksi-2 berkata "jangan disitu bahaya" Terdakwa menjawab "ya sudah di ATM Pom Bensin saja".

6. Bahwa pada bulan Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB Saksi membuka handphone milik Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2 yang selalu ditiptkan kepada Saksi apabila malam hari dan isi dari pesan yang Saksi lihat di handphone Saksi-2 dari Terdakwa "di belakang masih ramai, kalau lewat depan masih ada bang Wasah nanti tunggu dia masuk dulu" Saksi-2 menjawab "oke", beberapa hari kemudian Saksi melihat pesan di handphone milik Saksi-2 "kamu ciumnya kenceng banget sih, aku kan lagi sariawan" Terdakwa menjawab "habis aku gemes sih".

7. Bahwa pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 09.00 WIB Saksi menerima pesan

Halaman 25 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

punya App dan Saksi-2 yang memberikan "mba kamu buka HP ade ya" Saksi menjawab "tidak bu" Saksi-2 berkata lagi "sudah mba kamu jujur saja" Saksi menjawab "iya bu maaf saya buka HP ibu" Saksi-2 menjawab "kenapa mba itu kan frevasi saya, berarti kamu tahu semua mba" Saksi menjawab "iya bu, saya tahu semua, saya minta maaf sudah lancang" Saksi-2 berkata "apa kamu bisa mempertanggungjawabkan apa yang kamu mba, memang kenapa kamu buka HP saya" Saksi menjawab "saya cuma cari bukti sewaktu-waktu saya dijatuhkan, saya punya bukti tersebut", kemudian sekitar bulan September 2023 Saksi dipecat oleh Saksi-2 dengan alasan Saksi sudah tidak fokus bekerja.

8. Bahwa pada saat Saksi melihat sikap terhadap Saksi-2 berbeda, status Terdakwa pada saat itu sudah menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak, sedangkan status Saksi-2 juga sudah menikah dengan Saksi-1.

9. Bahwa menurut pendapat Saksi, perbuatan Terdakwa sangat tidak baik dilakukan akan tetapi seharusnya perbuatan Terdakwa dan Saksi menjadi contoh buat anggota-anggota lainnya.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah *WhatsApp* Saksi-2 dan berkata "di belakang masih ramai, kalo lewat depan masih ada bang Wasah, nanti tunggu dia masuk dulu".

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-6 tidak dapat menanggapi karena Saksi-6 tidak hadir.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Sercaba PK 7 tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian Terdakwa mengikuti Dikcabzi di Pusdikzi Bogor, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdiksecapa Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Diksarcabzi di Pudikzi Bandun setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 14/SWS sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP Jabatan Dankima Yonzikon 14/SWS.

2. Bahwa Terdakwa kenal dan menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Sdr. Satrio Hafizh Rizulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wirasatya Putra (6 tahun), kemudian kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sangat harmonis.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2022 di Yonzikon 14/SWS

Halaman 26 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai

Saksi-2 menjadi pembawa acara dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan tetangga karena rumah Terdakwa dengan Saksi-2 berdekatan di Asrama Yonzikon 14/SWS akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 Danyonzikon 14/SWS akan melaksanakan acara serah terima jabatan dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai WS Pasipers, kemudian acara sertijab tersebut memerlukan personel Kowad sebagai pembawa acara dan saat itu juga Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-2 adalah istri dari Saksi-1 yang berdinis di Yonzikon 14/SWS selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan Saksi-2 dan saran dari Saksi-2 agar Terdakwa bersurat ke satuan Pusziad, kemudian Terdakwa membuat surat kepada Kapusziad untuk meminta personel Kowad dalam rangka acara sertijab Danyonzikon 14/SWS, selanjutnya Kapusziad mendukung dan memberikan 3 (tiga) orang personel Kowad diantaranya Saksi-2.

5. Bahwa setelah acara sertijab Danyonzikon 14/SWS Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor *handphone* yang berbeda dengan berkata "selamat pagi Pasi" Terdakwa menjawab "maaf dengan siapa?" Saksi-2 menjawab "saya ini nomor baru HP saya, kalau nomor yang lama digunakan untuk dinas" kemudian Terdakwa mengiyakan, setelah itu setiap pagi sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 selalu menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* dan curhat tentang rumah tangganya karena sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangganya Terdakwa saat itu berkata agar tetap bersabar.

6. Bahwa sekitar pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui aplikasi *WhatsApp* mengajak Terdakwa bertemu di Jakarta Selatan dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa berpamitan dengan Saksi-3 dengan alasan sedang mengurus vaksin ke Puskesmas, setelah Terdakwa itu Terdakwa naik KRL tujuan Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dan sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan pakaian preman dan saat itu Saksi-2 menggunakan mobil jenis Mitsubishi merk Expander miliknya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 jalan menggunakan mobil miliknya menuju hotel di daerah Matraman Jakarta Pusat.

7. Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check In dan yang membayar hotel tersebut adalah Terdakwa sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah membayar Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh petugas hotel menuju kamar yang telah dipesan, setelah Terdakwa dan Saksi-2 berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 bingung mau berbuat apa, kemudian Saksi-2 melepaskan pakaiannya hanya bagian atasnya saja hingga terlihat BH nya, kemudian Saksi-2 membaringkan tubuhnya di atas kasur sambil menarik tangan Terdakwa hingga Terdakwa terbaring di kasur dengan posisi di samping Saksi-2.

Halaman 27 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Saksi-2 menciumi Terdakwa hingga terangsang dan melepaskan baju Terdakwa sendiri, kemudian Saksi-2 melepaskan celana yang digunakannya hingga telanjang bulat, setelah itu Saksi-2 melepaskan celana yang Terdakwa gunakan hingga Terdakwa telanjang bulat dan setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama dalam keadaan telanjang bulat selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman kemudian dengan posisi Saksi-2 di bawah Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2 dan saat itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari hotel tersebut dan kembali ke Asrama Yonzikon 14/SWS masing-masing.

9. Bahwa sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* untuk meminta uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan alasan sangat butuh untuk keperluan beli susu anaknya dan uang tersebut Terdakwa berikan, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa pergi ke ATM dekat STIP Jakarta Selatan untuk mengambil uang akan tetapi pada saat Terdakwa sedang ambil uang di ATM Saksi-2 datang menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan setelah memberikan uang tersebut Terdakwa kembali ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

10. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menerima pesan dari Saksi-2 untuk mengajak Terdakwa bertemu di luar tepatnya di pertigaan Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Fulsar warna Merah dari Asrama Yonzikon 14/SWS ke tempat yang sudah disepakati yaitu pertigaan Pasar Lenteng Agung Jakarta Selatan.

11. Bahwa kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan setelah bertemu Terdakwa menitipkan sepeda motor di parkir sepeda motor dekat pasar, setelah menitipkan sepeda motor Terdakwa di parkir dekat Pasar Lenteng Agung kemudian Terdakwa dan Saksi-2 pergi jalan-jalan menggunakan mobil Expander warna Silver milik Saksi-2 dan saat itu Terdakwa duduk di bangku depan sebelah kiri sedangkan Saksi-2 yang menyetir dan dalam perjalanan saat di dalam mobil Saksi-2 bercerita tentang rumah tangganya yang sudah tidak harmonis kemudian Terdakwa berkata untuk tetap bersabar, kemudian pada saat di perjalanan Terdakwa dan Saksi-2 mulai dari Pasar Lenteng Agung melewati kampus UI dan kembali lagi ke Pasar Lenteng Agung dan inti dari pertemuan tersebut Saksi-2 bercerita tentang permasalahan rumah tangganya yang tidak selesai-selesai dan tidak harmonis.

Halaman 28 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui aplikasi *WhatsApp* untuk bertemu di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari Asrama Yonzikon 14/SWS menuju ke Stasiun Lenteng Agung menuju Stasiun Manggarai, selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan langsung pergi menuju hotel di daerah Matraman Jakarta Pusat dengan menggunakan mobil jenis Expander milik Saksi-2, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di hotel kemudian Terdakwa memesan kamar dan membayarnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah membayar sewa kamar Terdakwa dan Saksi-2 diantar oleh petugas hotel menuju kamar dan setelah di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman hingga saling terangsang selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2, setelah selesai kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke asrama masing-masing.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali di hotel yang berbeda di daerah Matraman Jakarta Pusat antara lain :

- a. Pada pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di hotel daerah Matraman Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada sekitar bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di hotel daerah Matraman Jakarta Pusat sebanyak 1 (satu) kali.

14. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2, Terdakwa merasakan kenikmatan dan kepuasan karena Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan tersebut didasari atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan.

15. Bahwa pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2 vagina Saksi-2 tidak mengeluarkan bercak darah dikarenakan Saksi-2 sudah pernah menikah.

16. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada orang yang melihat dan kondisi kamar lampu penerangan redup dengan menggunakan lampu penerangan kecil dan pintu kamar terkunci dan jendela terkunci dengan di tutupi kain hordeng.

17. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dengan Saksi-2 yaitu atas dasar suka sama suka dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina Saksi-2.

18. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya

Halaman 29 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan suami-terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa barang maupun berupa uang kepada Saksi-2.

19. Bahwa Terdakwa pernah melihat ataupun mendengar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang dalam menggunakan Medsos, Penyalahgunaan Narkotika, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg pada saat diadakan sosialisasi penekanan ulang tentang ST Kasad tersebut kepada anggota di Satuan Yonzikon 14/SWS pada saat Jam Komandan karena apabila ada Prajurit TNI AD yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri atau suami (KBT) yang sudah berumah tangga akan diajukan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran karena perbuatan itu merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat di TNI.

20. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan khilaf serta sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri sesuai dengan fakta di persidangan, sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku nikah Kec. Ngerampal Kab. Sragen Jawa Tengah Nomor 225,17,VI,2004.
2. 1 (satu) lembar KTA atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar KPI No. Reg 102241/KPI/VI/2005 atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.
4. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019.
5. 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
6. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkotika, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku nikah Kec. Ngerampal Kab. Sragen Jawa Tengah Nomor 225,17,VI,2004.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan Saksi-3 bahwa barang bukti tersebut menunjukkan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Terdakwa dan Saksi-3 serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir dan Status Terdakwa masih sebagai suami sah dari Saksi-3, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

2. 1 (satu) lembar KTA atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh

Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Kartu Tanda Anggota dari Saksi-3 (istri Terdakwa) yang menunjukkan Saksi-3 merupakan isteri sah dari Terdakwa selaku Prajurit serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

3. 1 (satu) lembar KPI No. Reg 102241/KPI/VI/2005 atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut merupakan Kartu Tanda Penunjuk Isteri dari Saksi-3 (istri Terdakwa) yang menunjukkan Saksi-3 merupakan isteri sah dari Terdakwa selaku Prajurit serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

4. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukan adanya ikatan perkawinan yang sah antara Saksi-1 dan Saksi-2 serta sampai saat ini perkawinan tersebut belum berakhir dan Status Saksi-2 masih sebagai isteri sah dari Saksi-1, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

5. 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa foto tersebut merupakan foto dari rumah Saksi-2 dimana Terdakwa dan Saksi-2 diduga pernah melakukan persetubuhan ditempat tersebut, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

6. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkoba, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut merupakan penekanan dari Panglima TNI yang salah satunya berisi larangan melakukan tindakan Asusila sesama KBT (Keluarga Besar Tentara), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan barang bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Penasihat Hukum Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 sebagai berikut:
  - a. Bahwa Terdakwa tidak pernah memeluk dan mencium Saksi-2 pada saat di ruangan Pasi Pers.
  - b. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2.
  - c. Bahwa Terdakwa hanya 2 (dua) kali melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Saksi-2, bukan 4 (empat) kali.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut di atas yang disangkal oleh Terdakwa dalam hal ini Saksi-2 di dalam memberikan keterangan di persidangan berada di bawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya adalah untuk dirinya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tidak diterima dan harus dikesampingkan serta keterangan Saksi-2 dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah *WhatsApp* Saksi-2 dan berkata “di belakang masih ramai, kalo lewat depan masih ada bang Wasah, nanti tunggu dia masuk dulu”.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-6 tersebut di atas yang disangkal oleh Terdakwa, dalam hal ini Saksi-6 di dalam memberikan keterangan berada dibawah sumpah sedangkan Terdakwa memiliki hak ingkar dan keterangannya adalah untuk dirinya sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 tidak diterima dan harus dikesampingkan serta keterangan Saksi-6 dapat diterima.

Halaman 32 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi apakah keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti, dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap keterangan para Saksi Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan”, lebih lanjut dalam Ayat (6) ditentukan “Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain; persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain; alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; dan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan dan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 173 Ayat (1) Juncto Ayat (6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan para Saksi saling bersesuaian, begitu juga dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan Terdakwa keterangan para Saksi juga saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai alat bukti.

2. Bahwa terhadap keterangan Terdakwa di persidangan yang bertentangan dengan keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

a. Bahwa Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan “Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri”.

b. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan dihadapkan dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut di atas ternyata keterangan Terdakwa yang diberikan di persidangan adalah keterangan yang menerangkan tentang perbuatan yang Terdakwa lakukan, ketahui dan yang Terdakwa alami sendiri yang telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 33 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 7 tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcabzi di Pusdikzi Bogor, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdiksecapa Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Diksarcabzi di Pudikzi Bandun setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 14/SWS sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP Jabatan Dankima Yonzikon 14/SWS.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Sdr. Satrio Hafizh Rizulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wirasatya Putra (6 tahun), kemudian kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sangat harmonis.

3. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 (pada tanggal 2 Pebruari 2019 di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittaqwa (4 tahun) dan Sdri. Razefa Navaliala Majene Bittaqwa (3 tahun).

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada tahun 2022 di Yonzikon 14/SWS saat Yonzikon 14/SWS mengadakan Sertijab Danyonzikon 14/SWS dan saat itu Saksi-2 menjadi pembawa acara dan hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya sebatas hubungan tetangga karena rumah Terdakwa dengan Saksi-2 berdekatan di Asrama Yonzikon 14/SWS akan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

5. Bahwa benar setelah Saksi-1 menikah dengan Saksi-2, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dan Saksi-2 baik-baik saja, akan tetapi sekitar bulan November 2020 Saksi-1 mengetahui Saksi-2 berselingkuh dengan Serka Septyan kemudian Saksi-1 memaafkan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan secara kekeluargaan.

6. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Yonzikon 14/SWS akan melaksanakan acara serah terima jabatan Danyonzikon 14/SWS dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai WS Pasipers, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk menjadi pembawa acara kemudian saat itu Saksi-2 berkata "siap nanti kami laporkan senior tertua ke bagian Pers dikarenakan harus memakai surat" Terdakwa menjawab "nanti infokan saja, nanti juga saya infokan waktunya", kemudian Terdakwa membuat surat kepada Kapusziad untuk meminta personel Kowad dalam rangka acara sertijab Danyonzikon 14/SWS, selanjutnya Kapusziad mendukung dan memberikan 3 (tiga) orang personel Kowad diantaranya Saksi-2.

7. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat

Halaman 34 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 melaksanakan upacara sertijab Danyonzon 14/SWS Saksi-2 menerima pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan berkata “ayo ke atas sebentar” Saksi-2 menjawab “ada apa?” Terdakwa menjawab “minta cium dan peluk sebentar” kemudian Saksi-2 dan pergi ke ruangan Terdakwa di lantai 2 tepatnya di ruangan Pasi Pers, setelah sampai di depan ruangan Pasi Pers, Saksi-2 masuk dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam ruangan dalam posisi duduk setelah melihat Saksi-2 kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-2 yang berdiri di dekat pintu ruangan dan langsung mencium dan memeluk Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali tanpa Saksi-2 tolak, setelah itu Saksi-2 keluar ruangan dan kembali ke lapangan upacara.

8. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dan 2 (dua) orang lain temannya diperintahkan oleh panitia untuk istirahat kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk beristirahat di ruangnya, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-5 ke ruangan Terdakwa untuk beristirahat kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa pergi bersama-sama ke ruangan Terdakwa di lantai 2.

9. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-2 dan Terdakwa seringkali berkomunikasi melalui telepon maupun *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 “kapan kita bisa ngobrol dalam waktu dekat dan situasi yang pas dan pastinya aman” kemudian Saksi-2 menjawab “saya agak susah karena suami saya sering telepon-telepon” selanjutnya Terdakwa menjawab “aku sih selalu ada, aku free, aku gampang kapan saja bisa”.

10. Bahwa benar sekitar awal pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* mengajak bertemu di Jakarta Selatan dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-2 mendahului pulang dan menjemput Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi-2.

11. Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi-2 dan mampir di warung makan sate kambing.

12. Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “masih ada waktu nih buat berdua hubungan intim” Saksi-2 menjawab “saya tidak tahu tempatnya” kemudian Terdakwa berkata “ya udah pulang” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang akan tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa membelokan sepeda motornya ke Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kemudian Terdakwa masuk dan menuju petugas resepsionis dan memesan serta membayar kamar sedangkan Saksi-2 menunggu di

Halaman 35 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar setelah selesai mengurus administrasi di bagian resepsionis Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di atas kasur sambil ngobrol selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan selanjutnya memasukkan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga terangsang kemudian dengan posisi Saksi-2 di bawah Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

14. Bahwa benar setelah selesai sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung dan selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

15. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menerima pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-2 pergi ke Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna Silver milik Saksi-2 dan setelah bertemu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Nest Matraman Jakarta Timur dan langsung memesan kamar ke bagian resepsionis dengan menggunakan identitas Saksi-2 akan tetapi yang membayar adalah Terdakwa.

16. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 menyelesaikan administrasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar hotel dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memasukan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga Terdakwa dan Saksi-2 terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

17. Bahwa benar setelah selesai sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2

Halaman 36 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

18. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB

Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" Terdakwa menjawab "aman tidak" Saksi-2 berkata "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit".

19. Bahwa benar tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu depan dan mendekati Saksi-2 yang sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman dan setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu belakang.

20. Bahwa benar sekira akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak" Saksi-2 menjawab "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit", tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang dan langsung mendekati Saksi-2 yang saat itu sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring.

21. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdua saling berpelukan sambil berciuman kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

22. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar pertengahan bulan Pebruari 2022 sampai dengan akhir bulan Maret 2022 yaitu :

- Pada pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- Pada pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di rumah Saksi-2 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah,

Halaman 37 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai putusan jakarta jakarta selatan sebanyak 1 (satu) kali.

- d. Pada akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu rumah Saksi-2 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.
23. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan dan kepuasan karena pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan tersebut didasari atas rasa suka sama suka dan tidak ada paksaan dan setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.
24. Bahwa benar kondisi pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah pada saat di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kondisi lampu kamar redup hanya menggunakan lampu penerangan kecil dan pintu kamar terkunci, kemudian di Hotel Nest Matraman Jakarta Timur kondisi lampu kamar terang dan pintu kamar terkunci, selanjutnya saat di rumah Saksi-2 kondisi lampu kamar terang dan pintu rumah terkunci.
25. Bahwa benar penyebab Terdakwa dan Saksi-2 sampai melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa tidak mampu menahan hawa nafsunya kepada Saksi-2.
26. Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan hingga melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) pada saat dompet Saksi-2 tertinggal di kantor untuk membeli susu anak Saksi-2, kemudian Terdakwa juga pernah memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 untuk THR lebaran.
27. Bahwa benar yang mengetahui hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 adalah Saksi-6 (Babby Sister Saksi-2).
28. Bahwa benar selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga menjalin hubungan hingga melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan 3 (tiga) orang anggota TNI diantaranya dengan Mayor Czi Angga Harinda, Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho, dan Mayor Czi Fitra.
29. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Saksi-2 memiliki hubungan dengan Terdakwa, Mayor Czi Angga Harinda, Serka Septyan Tri Wahyu Nugroho dan Mayor Czi Fitra pada bulan September 2023 saat anggota Pusintelad melakukan pemeriksaan terhadap pembuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Saksi-2 dengan dasar surat perintah Kasad Nomor Sprin/2766/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023 yang memerintahkan untuk menginvestigasi terkait dugaan asusila KBT yang dilakukan oleh Saksi-2.

Halaman 38 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang pernah melihat ataupun mendengar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang dalam menggunakan Medsos, Penyalahgunaan Narkotika, Asusila KBT, LGBT, Lesbian dan Netralitas TNI dalam Pilkada/Pileg pada saat diadakan sosialisasi penekanan ulang tentang ST Kasad tersebut kepada anggota di Satuan Yonzikon 14/SWS pada saat Jam Komandan karena apabila ada Prajurit TNI AD yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan istri atau suami (KBT) yang sudah berumah tangga akan diajukan pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran karena perbuatan itu merupakan 7 (tujuh) pelanggaran berat di TNI.

31. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai suami yang sah Terdakwa merasa kecewa dan marah karena Saksi-2 yang merupakan istri yang dicintainya telah mengkhianatinya dengan menjalin hubungan dengan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.

32. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada tanggal 26 September 2023 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai dengan Laporan Polisi Nomor LP-70/A-63/IX/2023/IDIK untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

33. Bahwa benar Terdakwa merasa khilaf dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan alternatif pertama, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.

2. Bahwa terhadap permohonan pidananya, baik mengenai pidana pokok maupun pidana tambahan sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan layak tidaknya Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas militer.

3. Bahwa terhadap status barang bukti dan biaya perkara serta permohonan Oditur Militer agar Terdakwa ditahan sebagaimana dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dibagian akhir dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan seluruh unsur yang dibuktikan oleh Oditur Militer tidak terbukti dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari daakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dibagian akhir putusan ini.

Halaman 39 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP Atau kedua Pasal 281 Ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Dakwaan Pertama : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP**

Unsur kesatu : "Seorang pria"

Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zinah"

Unsur ketiga : "padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin"

**Atau**

**Dakwaan Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP**

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

**Menimbang**, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, selain itu Serka Yudhamara Bittagwa (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif pertama.

**Menimbang**, bahwa mengenai Dakwaan Oditur tersebut yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : "Seorang pria"**

Yang dimaksud dengan "seorang pria" adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada beberapa ciri antara lain mempunyai alat kelamin menonjol yang disebut penis, berkumis, otot-ototnya kuat dan lain sebagainya.

Yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan(yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain berupa surat-surat yang diajukan dalam persidangan ini serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya

Halaman 40 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK 7 tahun 1999 di Rindam Jaya, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti Dikcabzi di Pusdikzi Bogor, kemudian setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Pusdikzi Bogor, selanjutnya pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa AD di Pusdiksecapa Bandung setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Letda dan dilanjutkan dengan Pendidikan kejuruan Diksarcabzi di Pudikzi Bandun setelah selesai Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 14/SWS sampai dengan sekarang dengan pangkat Lettu Czi NRP Jabatan Dankima Yonzikon.
2. Bahwa benar yang dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dan Keputusan Penyerah perkara dari Papera sesuai identitas yaitu Terdakwa pangkat Lettu Czi NRP Jabatan Dankima Yonzikon berjenis kelamin Pria dan benar Terdakwalah orangnya serta terdapat tanda-tanda fisik yang menandakan Terdakwa sebagai seorang Pria.
3. Bahwa benar Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dan di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti, selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan, bahwa Terdakwa sampai sekarang masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD dan berjenis kelamin Pria serta pada saat persidangan dapat dilihat terdapat tanda-tanda fisik yang menandakan Terdakwa sebagai seorang Pria, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Seorang pria" telah terpenuhi.

## **Unsur kedua : "yang turut serta melakukan zinah".**

Unsur ini merupakan perbuatan/tindakan yang dilarang dilakukan(oleh Terdakwa) dan diancam oleh Undang-Undang.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahu 1974(Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW ,maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU

Halaman 41 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang diartikan turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.

Yang diartikan dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Sdr. Satrio Hafizh Rizulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wirasatya Putra (6 tahun), kemudian kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-3 sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang sangat harmonis.
2. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Pebruari 2019 di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittagwa (4 tahun) dan Sdri. Razefa Navalia Majene Bittagwa (3 tahun).
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2022 Yonzikon 14/SWS akan melaksanakan acara serah terima jabatan Danyonzikon 14/SWS dan saat itu Terdakwa menjabat sebagai WS Pasipers, Terdakwa menghubungi Saksi-2 dan meminta untuk menjadi pembawa acara kemudian saat itu Saksi-2 berkata "siap nanti kami laporkan senior tertua ke bagian Pers dikarenakan harus memakai surat" Terdakwa menjawab "nanti infokan saja, nanti juga saya infokan waktunya", kemudian Terdakwa membuat surat

Halaman 42 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Kapusziad Agung meminta personel Kowad dalam rangka acara sertijab Danyonzikon 14/SWS, selanjutnya Kapusziad mendukung dan memberikan 3 (tiga) orang personel Kowad diantaranya Saksi-2.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 07.00 WIB pada saat Saksi-2 melaksanakan gladi upacara sertijab Danyonzikon 14/SWS Saksi-2 menerima pesan dari Terdakwa melalui *WhatsApp* dengan berkata “ayo ke atas sebentar” Saksi-2 menjawab “ada apa?” Terdakwa menjawab “minta cium dan peluk sebentar” kemudian Saksi-2 dan pergi ke ruangan Terdakwa di lantai 2 tepatnya di ruangan Pasi Pers, setelah sampai di depan ruangan Pasi Pers, Saksi-2 masuk dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam ruangan dalam posisi duduk setelah melihat Saksi-2 kemudian Terdakwa berdiri mendekati Saksi-2 yang berdiri di dekat pintu ruangan dan langsung mencium dan memeluk Saksi-2 sebanyak 3 (tiga) kali tanpa Saksi-2 tolak., setelah itu Saksi-2 keluar ruangan dan kembali ke lapangan upacara.

5. Bahwa benar sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 dan 2 (dua) orang lain temannya diperintahkan oleh panitia untuk istirahat kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi-2 untuk beristirahat di ruangnya, selanjutnya Saksi-2 mengajak Saksi-5 ke ruangan Terdakwa untuk beristirahat kemudian Saksi-2, Saksi-5 dan Terdakwa pergi bersama-sama ke ruangan Terdakwa di lantai 2.

6. Bahwa benar setelah kejadian itu Saksi-2 dan Terdakwa seringkali berkomunikasi melalui telepon maupun *WhatsApp*, selanjutnya Terdakwa mengirim pesan *WhatsApp* kepada Saksi-2 “kapan kita bisa ngobrol dalam waktu dekat dan situasi yang pas dan pastinya aman” kemudian Saksi-2 menjawab “saya agak susah karena suami saya sering telepon-telepon” selanjutnya Terdakwa menjawab “aku sih selalu ada, aku free, aku gampang kapan saja bisa”.

7. Bahwa benar sekitar awal pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* mengajak bertemu di Jakarta Selatan dan Terdakwa mengiyakan, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Saksi-2 mendahului pulang dan menjemput Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi-2.

8. Bahwa benar sekitar pukul 12.00 WIB Saksi-2 bertemu dengan Terdakwa di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dan saat itu Saksi-2 dan Terdakwa menggunakan pakaian preman, kemudian Saksi-2 dan Terdakwa jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Silver milik Saksi-2 dan mampir di warung makan sate kambing.

9. Bahwa benar sekitar pukul 12.30 WIB selesai makan Terdakwa berkata kepada Saksi-2 “masih ada waktu nih buat berdua hubungan intim” Saksi-2 menjawab “saya tidak tahu tempatnya” kemudian Terdakwa berkata “ya udah pulang” selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pulang akan tetapi dalam perjalanan pulang Terdakwa

Halaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

putusan mahkamah agung no 87-K/PM II-08/AD/IV/2024 ke Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur, selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur kemudian Terdakwa masuk dan menuju petugas resepsionis dan memesan serta membayar kamar sedangkan Saksi-2 menunggu di parkir.

10. Bahwa benar setelah selesai mengurus administrasi di bagian resepsionis Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa berbaring di atas kasur sambil ngobrol selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa saling berciuman dan berpelukan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan selanjutnya memasukkan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga terangsang kemudian dengan posisi Saksi-2 di bawah Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit hingga Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

11. Bahwa benar setelah selesai sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung dan selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

12. Bahwa benar pada awal bulan Maret 2022 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-2 menerima pesan *WhatsApp* dari Terdakwa dan mengajak Saksi-2 bertemu di Stasiun Manggarai Jakarta Selatan, kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Saksi-2 pergi ke Stasiun Manggarai Jakarta Selatan dengan menggunakan mobil Mitsubishi Expander warna Silver milik Saksi-2 dan setelah bertemu sekitar pukul 14.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pergi menuju Hotel Nest Matraman Jakarta Timur dan langsung memesan kamar ke bagian resepsionis dengan menggunakan identitas Saksi-2 akan tetapi yang membayar adalah Terdakwa.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-2 menyelesaikan administrasi selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 pergi ke kamar hotel dan setelah berada di dalam kamar Terdakwa dan Saksi-2 berbaring di atas kasur sambil ngobrol-ngobrol sambil berciuman dan berpelukan, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-2 dan memasukan jari tangannya ke dalam celana Saksi-2 hingga menyentuh kemaluan Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama melepaskan pakaian masing-masing hingga telanjang bulat dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dengan posisi miring berhadapan hingga Terdakwa dan Saksi-2 terangsang kemudian Terdakwa memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 sambil menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 10 (sepuluh)

Halaman 44 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang Terdakwa dan Saksi-2 mengalami klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

14. Bahwa benar setelah selesai sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi-2 check Out dari Hotel Nest Jakarta Timur dan Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Stasiun Lenteng Agung selanjutnya Saksi-2 pulang ke Asrama Yonzikon 14/SWS.

15. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" Terdakwa menjawab "aman tidak" Saksi-2 berkata "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit".

16. Bahwa benar tidak berapa lama Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi-2 melalui pintu depan dan mendekati Saksi-2 yang sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 saling berpelukan sambil berciuman dan setelah terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu belakang.

17. Bahwa benar sekira akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 "Si A keluar tuh" Saksi-2 menjawab "Iya, biasa dia sering pergi kalau jam segini dan kadang sampai subuh, kenapa memangnya" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak" Saksi-2 menjawab "aman sih, biasa dia pulang subuh, mau masuk sini kah" kemudian Terdakwa berkata "aman tidak sih sepi, pintunya tidak usah dikunci tapi buka sedikit", tidak berapa lama Terdakwa masuk ke rumah Saksi-2 melalui pintu belakang dan langsung mendekati Saksi-2 yang saat itu sedang menunggu di atas kasur sambil menonton TV menggunakan pakaian daster sambil berbaring.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 berdua saling berpelukan sambil berciuman kemudian melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, kemudian setelah selesai selanjutnya Terdakwa langsung pergi keluar rumah Saksi-2 melalui pintu depan.

19. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 4 (empat) kali sekitar pertengahan bulan Pebruari 2022 sampai dengan akhir bulan Maret 2022 yaitu sebagai berikut:

- Pertengahan bulan Pebruari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Mega Bayu Utama Otista Jakarta Timur sebanyak 1 (satu) kali.
- Awal bulan Maret 2022 sekira pukul 14.00 WIB di Hotel Nest Matraman

Halaman 45 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) kali.

- c. Pertengahan bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di rumah Saksi-2 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.
  - d. Akhir bulan Maret 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di ruang tamu rumah Saksi-2 di Asrama Alber Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan sebanyak 1 (satu) kali.
20. Bahwa benar pada saat melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa dan Saksi-2 merasakan kenikmatan dan hal tersebut didasari atas rasa suka sama suka serta setiap melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2.

Berdasarkan fakta hukum di atas diperoleh kesimpulan, bahwa Terdakwa berstatus sebagai suami dari Saksi-3 dan Saksi-2 merupakan istri dari Saksi-1 serta diketahui Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 4 (empat) kali dan hal tersebut didasari atas rasa suka sama suka serta setiap melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri, Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua “yang turut serta melakukan zinah” telah terpenuhi.

### **Unsur ketiga : “padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin”**

Unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “Dengan Sengaja” berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindari/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya.

Unsur ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina.

- Sebagaimana ditegaskan dalam pasal 3 UU No.1 tahun 1974 UU Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Halaman 46 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berpedoman pada asasnya tersebut(monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya ddiperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan dari pernikahan tersebut Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak yang Sdr. Satrio Hafizh Rizulloh (18 tahun), Sdr. Rizky Kurniawan Wijaya (13 tahun) dan Sdr. Bramantyo Wirasatya Putra (6 tahun).
2. Bahwa benar Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Pebruari 2019 di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 dan dari pernikahan tersebut Saksi-1 dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Sdri. Afra Lesham Shaenelte Morotai Bittaqwa (4 tahun) dan Sdri. Razefa Navalia Majene Bittaqwa (3 tahun).
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena Terdakwa tinggal dalam satu asrama di Yonzikon 14/SWS dan bertetangga.
4. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 26 September 2023 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam Jaya sesuai Laporan Polisis Nomor LP-70/A-63/IX/2023/IDIK.
5. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangga antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan saat ini Saksi-1 sudah berniat untuk menceraikan Saksi-1.

Berdasarkan fakta hukum diatas diperoleh kesimpulan bahwa Saksi-2 telah menikah dengan Saksi-1 pada tanggal 2 Pebruari 2019 di KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019 sedangkan Terdakwa telah menikah dengan Saksi-3 pada tanggal 13 Juni 2004 di KUA Sragen Jawa Tengah dan Terdakwa sudah mengetahui dengan pasti status Saksi-2 sebagai istri sah dari Saksi-1 karena tinggal dalam satu asrama di Yonzikon 14/SWS, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “padahal diketahui yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana : **“Yang turut serta melakukan zinah padahal diketahui**

Halaman 47 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah bersalah telah diadili” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, serta hal ini sekaligus menjawab atas Pembelaan (*Pledoi*) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

**Menimbang**, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai Motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya serta Terdakwa mengabaikan nilai-nilai norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan serta perbuatan tersebut tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Perwira.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI AD khususnya Satuan Terdakwa yaitu Yonzikon 14/SWS dan telah merusak rumah tangga Saksi-1.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Halaman 48 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Keadaan-keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan isteri Prajurit TNI/Keluarga Besar Tentara (KBT).
2. Perbuatan Terdakwa telah menggocangkan disiplin di Satuan Terdakwa yaitu Yonzikon 14/SWS.
3. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik TNI AD di mata masyarakat.

## Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.
3. Terdakwa pernah melaksanakan berbagai penugasan, yaitu:
  - a. Satgas Bhakti TNI Aceh tahun 2004
  - b. Satgas PJPPK Kalimantan tahun 2015
  - c. Satgas Mamuju tahun 2021
  - d. Satgas Kemanusiaan gempa Cianjur tahun 2022
4. Terdakwa sudah berdinis selama 25 (dua puluh lima) tahun dan memiliki tanda kehormatan negara berupa:
  - a. Satya Lencana Kesetiaan VIII
  - b. Satya Lencana Kesetiaan XVI
  - c. Satya Lencana Kesetiaan XXIV
  - d. Bintang Dharma Nusa
  - e. Bintang Kartika Eka Paksi
5. Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak dan masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang Terdakwa.
6. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

**Menimbang,** bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan terhadap istri dari anggota Terdakwa di Satuan Yonzikon 14/SWS yaitu Saksi-1 selain itu istri dari Saksi-1 yaitu Saksi-2 merupakan seorang Prajurit TNI (Kowad) dimana Pimpinan TNI telah berulang kali menekankan bahwa perbuatan Asusila terhadap Keluarga Besar TNI (KBT) merupakan suatu pelanggaran yang berat dan harus ditindak tegas serta hal tersebut telah diketahui oleh Terdakwa.

**Menimbang,** bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam pembelaannya (*Pledoi*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau stafftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur

Halaman 49 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana dan Remanung Hukum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

**Menimbang**, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat penjatuhan terhadap pidana pokok penjara terhadap Terdakwa perlu diperingan sehingga adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam Tuntutannya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.
3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa dengan status ke pangkatannya, Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Lettu Czi dengan jabatan Dankima Yonzikon 14/SWS.
- 2) Bahwa dengan status kepangkatan dan kapasitas jabatan Terdakwa tersebut seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk menjaga kehormatan dirinya selaku Perwira serta menjaga kehidupan rumah tangga sesama prajurit TNI dan bukan merusaknya dengan cara melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari anggota Terdakwa di Yonzikon 14/SWS yaitu Saksi-1 serta Terdakwa juga mengetahui Saksi-2 merupakan seorang Prajurit TNI (Kowad), tetapi hal yang demikian tidak dilakukan Terdakwa.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- 1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang berstatus Perwira dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Saksi-2 merupakan isteri dari Saksi-1 yang merupakan anggota 1 (satu) Batalyon dengan Terdakwa di Yonzikon 14/SWS, semestinya Terdakwa tidak menodai ikatan rumah tangga tersebut dengan perbuatan persetubuhan yang dilakukannya dengan Saksi-2.
- 2) Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tercela dan sangat tidak terpuji yang merusak nama baik Satuan Yonzikon 14/SWS dan nama baik TNI AD dengan melakukan persetubuhan, bahkan perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sesama Prajurit TNI (Kowad) dan perbuatan ini diancam pidana penjara yang relatif berat karena dilakukan terhadap sesama Keluarga Besar TNI (KBT).
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik Satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan Prajurit di kesatuan.
- 1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan istri anggotanya di Satuan Yonzikon 14/SWS serta diketahui isteri anggotanya tersebut sesama Prajurit TNI (Kowad) dan perbuatan ini dilakukan berulang kali merupakan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI AD, secara khusus Satuan Yonzikon 14/SWS.

Halaman 51 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2) Bahwa mengingat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan istri anggotanya di Satuan Yonzikon 14/SWS dan mengetahui dengan pasti bahwa Saksi-2 merupakan sesama Prajurit TNI (Kowad), hal ini menunjukkan jati diri Terdakwa yang mengabaikan segala peringatan dari Pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan asusila terhadap Keluarga Besar Tentara (KBT) dan tindakan ini harus diberikan hukuman yang tegas agar tidak mengganggu harmonisasi di kesatuan.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 atau sudah berdinast selama 24 (dua puluh empat) tahun, sehingga dipandang bahwa Terdakwa sebagai Perwira Prajurit AD yang sudah mengetahui bagaimana berdinast di lingkungan TNI AD dan Terdakwa mengetahui konsekuensi menjalin hubungan asmara dengan Keluarga Besar Tentara (KBT) dapat berakibat pemberhentian dari dinas keprajuritan oleh karenanya apabila Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer maka sesungguhnya Terdakwa sendiri yang menghendaknya.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu kepentingan organisasi militer.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mengkaji serta mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) buah buku nikah Kec. Ngerampal Kab. Sragen Jawa Tengah Nomor 225,17,VI,2004.

Bahwa barang bukti tersebut di atas diperoleh Penyidik dari Terdakwa dan sejak semula merupakan bukti adanya perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar KTA atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar KPI No. Reg 102241/KPI/VI/2005 atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

Barang bukti tersebut pada angka 2 dan 3 diperoleh oleh Penyidik dari Saksi-3 (Sdri. Tri Renggowati) dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi Saksi-3 selaku istri Prajurit oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-3.

Halaman 52 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (sah)kamahagung.go.id buku nikah KUA Grobogan Jawa Tengah berdasarkan kutipan akta nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Pebruari 2019.

5. 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.

6. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkoba, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg.

Barang bukti tersebut pada angka 3, 4 dan 5 sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sejak semula merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karenanya Majelis Hakim menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang**, oleh karena Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *juncto* Pasal 26 KUHPM *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu **TERDAKWA**, Lettu Czi NRP, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan zina".

2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) buah buku nikah Kec. Ngerampal Kab. Sragen, Jawa Tengah Nomor 225,17,VI,2004.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b. 1 (satu) lembar KTA atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

c. 1 (satu) lembar KPI No. Reg 102241/KPI/VI/2005 atas nama Saksi-3 dan Terdakwa.

Dikembalikan kepada Saksi-3.

d. 1 (satu) lembar fotokopi buku nikah KUA Grobogan Jawa Tengah

Halaman 53 dari 54 halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id nikah Nomor 0068/004/II/2019 tanggal 2 Februari 2019.

- e. 2 (dua) lembar foto TKP rumah Saksi-2 di Asrama Yonzikon 14/SWS Srengseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan.
- f. 3 (tiga) lembar ST Kasad Nomor ST/3630/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Penekanan ulang Dalam penggunaan medsos, penyalahgunaan narkoba, asusila (KBT), lesbian, fedofilia dan netralitas TNI Dalam pilkada/pileg Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H. Mayor Kum NRP 533192, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Dicky Prasetyo Kusuma, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007990286, Penasihat Hukum Urip Santoso, S.H. Kapten Chk NRP 21960101080676, Panitera Pengganti Retno Tentia Nova, S.H. Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.  
Mayor Laut (H) NRP 18897/P

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11040011591080

Ttd

Aulisa Dandel, S.H.  
Mayor Kum NRP 533192

Panitera Pengganti

Ttd

Retno Tentia Nova, S.H.  
Letnan Dua Chk (K) NRP 21050319140386

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Cap/ttd

Salimin, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940118760172

halaman Putusan Nomor 87-K/PM II-08/AD/IV/2024